



Pengaruh *Corporate Governance*, *Profitabilitas*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Fadlilatun Nasichah^{1*}, Umaimah²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl Sumatra No. 101, Gresik, Indonesia

ABSTRAK

This study aims to examine the effect of independent commissioners, audit committees, profitability and capital intensity on tax avoidance. This research is a quantitative research, the type of data used is secondary data obtained from the company's annual report. The population in this study are manufacturing companies in the consumer goods industry sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for 2020-2022. A total of 111 samples were determined using the purposive sampling method and analyzed using multiple linear regression using the SPSS analysis tool. The results of the study show that independent commissioners have significant effect on tax avoidance, while audit committees, profitability and capital intensity have no significant effect on tax avoidance.

Type of Paper: Empirical

Keywords: *Independent Commissioner, Audit Committee, Profitability, Capital Intensity, Tax Avoidance.*

1. Pengantar

Pembangunan nasional merupakan suatu proses yang berlangsung terus menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus memperoleh sumber pendanaan dalam negeri, terutama dalam bentuk penerimaan pajak (Syahsena, 2020). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan

^{1*} Info Artikel: Direvisi: 25 Juli 2023

Diterima: 01 Agustus 2023

^{2*} Penulis yang sesuai:

E-mail: fadlilahnasichah@gmail.com¹, umaimah@umg.ac.id²

Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan di perkotaan atau pedesaan. Pajak di Indonesia menyumbang antara 74% - 80% dari total pendapatan.

Pada tahun 2021 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. UU ini mengatur tentang ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, yang memuat beberapa ketentuan yang telah diubah atau ditambah, antara lain ketentuan tentang kerja sama perpajakan internasional, surat kuasa bagi wajib pajak, pembagian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan umum dan kadaluarsa. Dengan disahkannya UU HPP, pemerintah mengambil langkah menuju regulasi fiskal. Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang HPP bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dalam rangka membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai wajib pajak, perusahaan wajib membayar pajak yang besarnya ditentukan dari laba bersih perusahaan. Namun nyatanya masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang tidak membayar pajak tepat waktu. Karena pajak dianggap sebagai beban yang akan menurunkan pendapatan masyarakat atau pelaku usaha. Inilah yang mendorong masyarakat atau perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak.

Tax avoidance merupakan salah satu cara penghindaran pajak dengan mengurangi beban dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan suatu negara sehingga dianggap legal dan tidak melanggar hukum. Dalam kasus *McDowell & Co vs CTO* di Amerika Serikat, Justice Reddy menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah praktik penghindaran pajak tanpa melanggar hukum. Perencanaan dan penghindaran pajak mencakup penggunaan strategi hukum untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak (Jusman & Nosita, 2020).

Dalam riset Tax Justice Network (2020), akibat dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan Indonesia akan kehilangan US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68,7 triliun. Pada kenyataannya, perusahaan multinasional menggunakan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), suatu teknik perencanaan pajak yang mengungkap mengenai kekurangan dan ketidakkonsistenan dalam peraturan regulasi pajak domestik untuk mengurangi keuntungan atau memindahkan keuntungan tersebut ke negara lain dengan pajak rendah atau tanpa pajak (OECD, 2013). Tujuannya bukan untuk mengungkapkan berapa banyak uang yang sebenarnya dihasilkan di negara dimana tempat mereka beroperasi, melainkan agar perusahaan harus membayar sedikit atau tidak ada pajak atas keuntungan yang mereka pindahkan ke suaka pajak.

Sebuah perusahaan manufaktur, PT Bantoel Internasional Tbk, terlibat dalam fenomena penghindaran pajak di Indonesia. Pada 8 Mei 2019, The Tax Justice Institute Network menerbitkan laporan yang menuduh PT Bantoel International Tbk, perusahaan tembakau milik British American Cigarette (BAT) telah melakukan penggelapan pajak di Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar US\$14 juta per tahun. Untuk menghindari pemotongan pajak atas pembayaran bunga, PT Bantoel diduga melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui sebuah perusahaan di Belanda. Indonesia menerapkan pemotongan pajak 20% setelah mencapai kesepakatan dengan Belanda, namun diturunkan menjadi 0%. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa Indonesia kehilangan US\$11 juta pendapatan negara setiap tahunnya. Seharusnya Indonesia mampu memungut pajak 20% atau US\$33 juta per tahun atau US\$ 11 juta per tahun, dengan utang sebesar US\$164 juta, perjanjian Indonesia-Belanda kemudian diubah untuk memungkinkan Indonesia menerapkan pajak 5%, undang-undang baru tersebut berlaku mulai Oktober 2017, yang berarti PT Bantoel telah menyelesaikan transaksi pembayaran bunga utang (Kontan.co.id, 2019).

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak. Salah satunya adalah *corporate governance* yaitu tata kelola perusahaan yang sesuai dengan persyaratan hukum dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah suatu sistem atau metode yang mengelola dan mengawasi suatu perusahaan (Jusman & Nosita, 2020). Mekanisme tata kelola perusahaan yang baik yang akan mengurangi penghindaran pajak oleh perusahaan yang akan meningkatkan profitabilitas perusahaan dan membantunya untuk mematuhi undang-undang, dalam hal ini yaitu membayar pajak (Marlinda et al., 2020). Dalam penelitian ini, dewan komisaris dan komite audit berperan sebagai proksi dari *Good Corporate Governance*.

Dewan komisaris merupakan dewan yang mengawasi suatu perusahaan agar mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku sebagaimana mestinya. Seorang komisaris independen tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan pemegang saham pengendali, dewan direksi, dewan komisaris, dan mereka tidak menjabat sebagai direktur di perusahaan (Dwiyani et al., 2018). Adanya dewan komisaris independen diharapkan mampu membantu dalam mengawasi pengambilan keputusan perusahaan, termasuk terkait perpajakan (Dewi & Oktaviani, 2021).

Penelitian (Syahsena, 2020) dan (Kusufiyah & Anggraini, 2022) menyatakan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh komisaris independen. Perusahaan secara hukum akan menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah yang ada karena ada dewan komisaris independen yang bertugas mengawasi dan mengarahkan kebijakan perusahaan. Penelitian berbeda dengan (Marlinda et al., 2020) yang menyimpulkan bahwa *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh komisaris independen. Hal ini disebabkan oleh beberapa komisaris independen yang tidak mampu menunjukkan independensinya yang dapat menimbulkan masalah pada peran pengawasan dewan komisaris. Komisaris independenn tidak dapat menghentikan perusahaan untuk terlibat dalam *tax avoidance*.

Menurut Ikatan Komite Audit (IKAI), komite audit adalah badan yang mendukung dewan komisaris dalam menjalankan peran pengawasan tata kelola perusahaan, manajemen resiko, dan proses pelaporan keuangan. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan relevan dan akurat, dewan perusahaan sering mempercayakan tanggung jawab mengenai kekeliruan dalam laporan keuangan kepada komite audit agar laporan keuangan dapat dipercaya. Komite audit memiliki anggota minimal 3 orang. Dewan komisaris dapat lebih mudah dalam mengawasi direksi karena adanya komite audit. jika komite audit berhasil menjalankan tugasnya, hal itu akan memperkuat tingkat pengawasan dewan komisaris dan memberikan kemampuan untuk membantu menyelesaikan masalah keagenan dalam perusahaan (Jusman & Nosita, 2020). Hal ini dapat menunjukkan bahwa penerapan GCG perusahaan tercermin dari keberadaan komite audit.

Penelitian (Marlinda et al., 2020) dan (Putri et al., 2018) menunjukkan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh komite audit. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah komite audit yang terdaftar di suatu perusahaan dapat berdampak pada penghindaran pajak karena komite audit diwakili oleh jumlah komite audit dalam perusahaan yang terdaftar di perusahaan. Hal ini berbeda dengan (Syahsena, 2020) dan (Jusman & Nosita, 2020) yang menyatakan *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh komite audit. Hal ini karena tingkat penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh besar atau kecilnya jumlah komite audit yang ada diperusahaan. Meskipun jumlah komite audit sudah sesuai dengan standar ketentuan BEI, hal ini tidak berdampak pada seberapa baik kinerja mereka terhadap perusahaan.

Profitabilitas merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya dikenal sebagai profitabilitas. Keuntungan yang lebih besar mengarah pada kewajiban pajak yang lebih besar, atau dapat dikatakan bahwa upaya untuk terlibat dalam tindakan *tax avoidance* adalah suatu kemungkinan. Perusahaan yang menghasilkan laba tinggi diharuskan untuk mengajukan

pajak atas penghasilan mereka. Karena profitabilitas yang tinggi memprediksi keuntungan besar bagi perusahaan, maka pajak perusahaan juga akan naik sebagai hasilnya.

Penelitian (Noveliza & Crismonica, 2021) menyatakan *tax avoidance* dipengaruhi secara signifikan oleh profitabilitas. Hal ini karena tingkat profitabilitas suatu perusahaan pada umumnya mencerminkan kemampuannya untuk menghasilkan laba yang besar. Kewajiban pajak yang tinggi dipengaruhi oleh laba yang tinggi. Oleh karena itu, individu mungkin memposisikan diri dalam penghindaran pajak melalui perencanaan pajak ketika profitabilitas tinggi untuk mengurangi beban pajak mereka. Penelitian ini berbeda (Kusufiyah & Anggraini, 2019) yang menyatakan pengaruh negatif antara profitabilitas dengan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh praktik perencanaan pajak yang ketat, yang memastikan penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh besarnya pendapatan perusahaan. Karena perusahaan yang menguntungkan biasanya membayar pajaknya tepat waktu dan tidak melakukan praktik penghindaran pajak (Marlinda et al., 2020).

Capital intensity juga termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. *Capital intensity* merupakan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Rasio yang menunjukkan presentase modal perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap disebut *Capital intensity ratio*.

Penelitian (Marlinda Perusahaan dapat mengurangi pajak mereka dengan memiliki aset tetap yang mengurangi penghasilan kena pajak karena penyusutan tahunan. et al., 2020) dan (Syahsena, 2020) menunjukkan *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh *capital intensity*. Peningkatan jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap seberapa besar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan ketika aset tersebut digunakan untuk tujuan operasional dan investasi. Penelitian ini berbeda dengan (Ratu & Meiriasari, 2021) yang menunjukkan *tax avoidance* dipengaruhi oleh *capital intensity*. Hal ini menyatakan praktik penghindaran pajak akan meningkat secara proporsional dengan intensitas modal perusahaan.

Berdasarkan penjelasan dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini untuk menguji penghindaran pajak menggunakan pendekatan kuantitatif dengan acuan temuan yang dilakukan oleh (Putri et al., 2018). Penelitiannya berhasil menguji pengaruh *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Sebagai keterbaruan dari penelitian ini dengan menambah variabel independen profitabilitas dan *capital intensity*.

2. Literature Review

2.1 Agency Theory

Agency Theory adalah teori yang menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Orang pertama yang menyajikan teori keagenan adalah Jensen & Meckling, (1976), mereka menggambarkan hubungan keagenan sebagai struktur hukum di mana ketika satu atau lebih individu (prinsipal) mempekerjakan individu lain (agen) untuk menyelesaikan tugas atas nama mereka dan mempercayakan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dalam situasi dimana kedua pihak adalah pemaksimal utilitas, ada alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik dari prinsipal. Teori keagenan memberikan intensif yang tepat kepada agen dan membayar biaya yang cukup untuk mengendalikan perilaku agen yang menyimpang.

Tujuan utama teori keagenan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang menjalankan hubungan kontrak yang bertujuan untuk menurunkan biaya akibat dari informasi yang simetris dan keadaan yang tidak dapat diprediksi. Teori keagenan juga dipakai untuk mengatasi permasalahan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*) yang muncul sebagai akibat dari tujuan yang berbeda ketika bekerja sama dalam suatu perusahaan, khususnya dalam mengelola tanggung jawab perusahaan.

Penelitian ini menunjukkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi sejumlah aspek kinerja perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan perusahaan. Manajemen, sebagai agen memiliki kepentingan untuk memperoleh insentif atau kompensasi atas kinerja mereka sebesar mungkin melalui laba yang tinggi. Sementara ingin memperoleh penerimaan negara, khususnya pajak yang tinggi dari perusahaan melalui laba yang rendah. Hal inilah yang menimbulkan konflik kepentingan atau masalah keagenan antara prinsipal dan manajemen perusahaan (agen).

2.2 Tax Avoidance

Penghindaran pajak terkadang disebut sebagai *tax avoidance* yaitu strategi yang digunakan untuk meminimalkan kewajiban pajak seseorang dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan suatu negara. Menurut undang-undang pasal 12 (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, semua wajib pajak harus membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa bergantung pada surat-surat yang memuat persyaratan perpajakan.

Tax avoidance sendiri merupakan upaya wajib pajak untuk menghindari pajak dengan cara yang legal dan aman bagi wajib pajak untuk melakukannya karena tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan. *Tax avoidance* dapat terjadi karena antara pemerintah dan pemilik perusahaan memiliki tujuan yang bertolak belakang. Selain itu, *tax avoidance* dapat juga terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*.

2.3 Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan bisnis atau pribadi dengan anggota direksi lain, pemegang saham pengendali, atau hubungan lain yang dapat mengurangi objektivitasnya. Selain itu, mereka tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan, yaitu bertugas mengawasi suatu perusahaan agar mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Sebagaimana dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No/POJK04/2014 Komisaris independen memainkan fungsi penting dalam suatu perusahaan yaitu bertindak sebagai pengawas dan mengarahkan untuk mengikuti aturan yang berlaku (Sahara, 2022). Komisaris independen bertindak sebagai perantara ketika manajemen dan pemilik perusahaan tidak setuju atas pengambilan keputusan strategis atau kebijakan untuk menghindari pelanggaran hukum yang berlaku.

Menurut peraturan BEI, total komisaris independen setidaknya 30% dari jumlah anggota komisaris. Menurut (Kusufiyah & Anggraini, 2019) jumlah komisaris independen berbanding terbalik dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak menjabat sebagai pengendali. Dengan demikian, kinerja manajemen akan semakin diperhatikan dengan semakin besarnya presentase jumlah komisaris independen yang dimiliki suatu perusahaan.

Dalam pengawasan dari komisaris independen, pihak manajemen akan lebih berhati-hati dan transparan dalam mengelola perusahaan yang akan mendorong pengembangan tata kelola perusahaan yang baik. Tingkat penghindaran pajak akan berkurang dengan pengawasan kebijakan manajemen, tugas komisaris independen diharapkan mampu meminimalisir masalah keagenan yang timbul antara prinsipal dan manajemen.

2.4 Komite Audit

Komite audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk mendukung dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya dan melakukan pengawasan mengenai hal-hal

yang berkaitan dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian eksternal. Berdasarkan pasal 4, komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota yang merupakan komisaris independen dan pihak luar dari emiten atau perusahaan publik (Marlinda et al., 2020).

Komite audit berfungsi sebagai penghubung antara auditor eksternal dan auditor internal. Karena itu, komite audit harus bersikap adil, netral, tidak memihak, bebas dari pengaruh direksi, auditor eksternal atau auditor internal, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada dewan komisaris (Putri et al., 2018).

Komite audit juga merupakan komite tambahan yang mempunyai tugas melakukan kontrol dan mengawasi proses pembuatan laporan keuangan perusahaan, untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Komite audit memiliki tugas antara lain untuk memeriksa kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen, memastikan fungsi audit berjalan dengan baik, dan memeriksa pengendalian internal perusahaan (Trikartiko & Dewayanto, 2021).

2.5 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan keterampilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba yang meningkat mengakibatkan pajak yang harus dibayar lebih tinggi, atau dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang rendah, dengan alasan perusahaan telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan pemilik perusahaann. Pajak atas laba yang diperoleh harus dipersiapkan oleh perusahaan yang menghasilkan profit yang tinggi (Jusman & Nosita, 2020).

Profitabilitas merupakan indikator yang menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan, ketika rasio profitabilitas tinggi, menunjukkan bahwa manajemen sudah melakukan tugasnya dengan baik. Profitabilitas perusahaan yang tinggi merupakan hasil dari peningkatan laba, yang juga berarti kewajiban pajak yang lebih tinggi (Saputra & Susanti, 2019).

Profitabilitas juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah manajemen telah berhasil mencapai tujuan untuk memenuhi harapan perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen perusahaan dianggap berhasil dalam mengelola operasional perusahaan yang dapat menarik minat investor dalam hal investasi (Sihombing et al., 2021). Sebaliknya, jika profitabilitas rendah artinya perusahaan tersebut mengalami kesulitan dalam mengelola operasional perusahaan.

2.6 *Capital Intensity*

Intensitas modal merupakan suatu bentuk keputusan keuangan yang diputuskan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. *Capital intensity* atau intensitas modal menggambarkan besarnya modal yang digunakan dan dimiliki oleh perusahaan berupa persediaan dan aktiva tetap. *Capital intensity* dapat mempengaruhi biaya penyusutan karena pada dasarnya aset tetap mengalami penyusutan setiap tahunnya untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Keuntungan pajak perusahaan dapat ditingkatkan dengan menurunkan beban pajaknya (Dewi & Oktaviani, 2021).

Intensitas aset tetap digunakan sebagai pengurang dari pajak karena aset tetap dapat menimbulkan biaya penyusutan atau depresiasi setiap tahunnya. Artinya, semakin tinggi biaya penyusutan, semakin sedikit perusahaan harus membayar pajak (Siboro & Santoso, 2019).

Dengan demikian tarif pajak efektif yang lebih rendah diindikasikan akan berdampak pada perusahaan dengan rasio intensitas modal yang lebih besar. Dibandingkan dengan perusahaan dengan proporsi aset tetap rendah, perusahaan dengan proporsi aset tetap yang tinggi membayar pajak lebih sedikit.

2.7 Hipotesis Penelitian

2.7.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori keagenan, adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan prinsipal menimbulkan dampak adanya asimetris informasi. Asimetris informasi dapat terjadi akibat keinginan manajemen untuk memaksimalkan laba, sehingga perusahaan akan berusaha agar laporan keuangannya tampak baik atau menunjukkan laba dengan pembayaran atau beban pajak yang rendah. Oleh sebab itu, dewan komisaris independen memiliki tugas untuk mengawasi perusahaan agar terhindar dari konflik keagenan dan diharapkan dapat mewujudkan tata kelola yang baik.

Penelitian (Martha & Jati, 2021) dan (Palalangan et al., 2020) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen memiliki wewenang untuk mengawasi manajemen perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan untuk mengurangi risiko praktik penghindaran pajak. Kehadiran komisaris independen dalam suatu perusahaan dimaksudkan untuk mencegah manajemen melakukan tindakan oportunistik yang dimaksudkan untuk menurunkan nilai pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai wajib pajak (Palalangan et al., 2020).

Pengawasan yang ketat juga dapat mendorong manajemen untuk mematuhi hukum yang berlaku sekaligus menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan meningkatkan objektivitas pelaporan keuangan. Artinya, keberadaan komisaris independen dapat membantu mencegah penghindaran pajak. Hipotesis yang dapat ditarik dari penjelasan diatas yaitu:

H1 : Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.7.2 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.

Teori keagenan menyatakan adanya hubungan kontrak antara agen dan prinsipal. Hubungan tersebut dapat berubah menjadi konflik kepentingan ketika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda yang dapat menimbulkan masalah agensi. Masalah keagenan ini muncul diakibatkan oleh manajemen perusahaan yang melakukan kecurangan laporan keuangan dan memanipulasinya dengan tujuan agar perusahaan membayar beban pajaknya seminim mungkin. Oleh karena itu, dengan adanya komite audit dapat dimaksudkan untuk mengurangi kepentingan konflik antara manajemen dan prinsipal dan menjamin keakuratan laporan keuangan (Dwiyani et al., 2018).

Sejalan dengan penelitian (Siregar et al., 2022), hal ini menunjukkan bagaimana komite audit telah berfungsi dalam perusahaan sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai pengawas internal atas laporan keuangan dan kinerja perusahaan, akibatnya, penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh komite audit. Adanya pengawasan komite audit tentu akan mendorong manajemen untuk berhati-hati dalam semua aspek dalam menjalankan perusahaan, termasuk perpajakan (Wulandari, 2019). Hipotesis yang dapat ditarik dari penjelasan diatas yaitu:

H2 : Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.7.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Hubungan antara teori keagenan dan profitabilitas yaitu jika suatu perusahaan menguntungkan, besarnya keuntungan yang diperoleh dari penjualan perusahaan dan keuntungan investasi akan dievaluasi oleh para pemangku kepentingan, yang meliputi kreditur, pemasok, dan investor. Perusahaan yang memiliki profitabilitas dan berhasil membukukan laba yang terus meningkat akan menunjukkan bahwa perusahaan berkinerja dengan baik, yang akan menghasilkan respon yang positif dari pemegang saham dan meningkatkan nilai dalam perusahaan.

Penelitian (Marlinda et al., 2020) dan (Jusman & Nosita, 2020) menyatakan *tax avoidance* dipengaruhi secara negatif oleh profitabilitas. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung enggan melakukan penghindaran pajak karena tindakan tersebut dianggap tidak etis dan sangat beresiko untuk dilakukan.

Dengan tingkat laba yang tinggi, perusahaan memiliki kemampuan untuk mematuhi peraturan perpajakan dan bersedia membayar pajak tanpa mencari celah untuk menghindari pajak dengan cara yang etis (Jusman & Nosita, 2020). Perusahaan yang memiliki profitabilitas

yang tinggi juga memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan akibat apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hipotesis yang dapat ditarik dari penjelasan diatas yaitu:

H3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.7.4 Pengaruh *Capital Intecity* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut teori keagenan, terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik saham (*principal*) dan manajemen (agen). Manajemen tertarik untuk meningkatkan keuntungan melalui laba yang besar. Sementara pemegang saham ingin menurunkan biaya pajak melalui laba yang rendah (Dewi & Oktaviani, 2021). Adanya perbedaan kepentingan tersebut dapat memanfaatkan keuntungan dari biaya penyusutan yang berasal dari aset tetap yang diinvestasikan untuk menekan beban pajak perusahaan.


Biaya penyusutan dan tindakan *tax avoidance* akan meningkat sebanding dengan rasio intensitas modal yang diukur. *Capital intecity ratio* memanfaatkan teori keagenan untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan. Perusahaan membelanjakan dana menganggur mereka dalam bentuk aset tetap dengan tujuan memperoleh keuntungan dan digunakan sebagai pengurang pajak oleh manajemen perusahaan melalui beban depresiasi (Anggraini & Destriana, 2022).

Penelitian (Novita et al., 2019) menunjukkan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh *capital intecity*. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan persahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan meningkat seiring dengan intensitas aset tetap. Perusahaan dengan nilai aset tetap yang tinggi digunakan sebagai kepentingan operasional dan investasi perusahaan, meraka tidak menggunakan aset tetapnya untuk melakukan penghindaran pajak. Hipotesis yang dapat ditarik dari penjelasan diatas yaitu:

H4 : *Capital Intecity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.8 kerangka penelitian

Penelitian ini mengembangkan kerangka kerja yang akan menjelaskan dan mendefinisikan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen, komite audit, profitabilitas dan *capital intecity*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1 : Kerangka Penelitian

3. Metodologi Penelitian

3.1 Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang didefinisikan sebagai penelitian dengan menggunakan teknik statistik atau metodologi kuantitatif (pengukuran). Penelitian ini dapat diakses melalui web resmi BEI www.idx.co.id dan berfokus pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan terdapat dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022

3.2 Populai dan Sampel

Populasi merupakan sekelompok penelitian atau unit analisis lengkap yang karakteristiknya akan diteliti dan dipelajari (Prasetyo & Jannah, 2016:40). Seluruh perusahaan manufaktur pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022 menjadi populasi dalam penelitian ini. Sampel adalah sebagian dari unit-unit yang ada dalam populasi yang karakteristiknya benar-benar diselidiki atau dipelajari (Prasetyo & Jannah, 2016:41). Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria yang sudah ditentukan:

1. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2022.
2. Perusahaan melakukan publikasi laporan keuangan.
3. Perusahaan yang mendapatkan laba.
4. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data.
5. Perusahaan yang memiliki nilai CETR tidak lebih dari 1.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Penghindara pajak mengacu pada upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapus pembayaran beban pajak perusahaan tanpa melanggar hukum (Saputra & Susanti, 2019). Penghindaran pajak atau (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara penghindaran pajak dengan mengurangi beban dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan suatu negara sehingga dianggap legal dan tidak melanggar hukum.

Dalam penelitian ini, *Cash Effective Tax Rate* (CETR) digunakan untuk menghitung penghindaran pajak. Selisih antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak (*Cash Effective Tax Rate/CETR*) menunjukkan besarnya tingkat *tax avoidance*. Angka CETR dibawah 25% menunjukkan bahwa perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak maka semakin rendah tingkat presentase CETR. Sebaliknya, semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya, maka semakin tinggi tingkat presentase CETR (Basuki, 2019). CETR diprosikan dengan rumus:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.3.2 Variabel Independen

1. Komisaris Independen

Komisaris independen bertugas untuk mengarahkan manajemen dalam menyediakan laporan keuangan yang berkualitas, dan melakukan pemantauan untuk membantu meningkatkan pengorganisasian perusahaan dan memastikan objektivitas laporan keuangannya (Palalangan et al., 2020). Proporsi komisaris independen ditentukan dengan membagi jumlah komisaris

independen dengan total anggota dewan komisaris. Variabel komisaris independen diukur dengan:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

2. Komite Audit

variabel komite audit diproksikan dengan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan bagaimana besar atau kecilnya komite audit dalam perusahaan dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Jika perusahaan memiliki komite audit dengan jumlah anggota 3 atau lebih maka akan diberi kode 1, dan jika memiliki komite audit dengan anggota kurang dari 3 maka akan diberi kode 0 (Putri et al., 2018). Komite audit diproksikan dengan:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Komite Audit yang terdapat di perusahaan}$$

3. Profitabilitas

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan asetnya diukur menggunakan salah satu rasio profitabilitas yaitu ROA (Kusufiyah & Anggraini, 2019). Rasio ROA menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin agresif perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Indikasi besarnya ROA dapat diukur menggunakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode. ROA dapat diproksikan dengan:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

4. Capital Intensity

Capital intensity dalam penelitian ini mengacu pada seberapa besar perusahaan berinvestasi dalam aset tetap dan persediaan. Rasio intensitas modal menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan (Jusman & Nosita, 2020). Rasio intensitas aset tetap digunakan sebagai proksi intensitas modal. Intensitas aset tetap yaitu perbandingan antara jumlah proporsi aset tetap dengan total aset yang dimiliki perusahaan. *Capital Intensity* diproksikan dengan:

$$\text{Rasio Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pengujian *independent sample t test*. Uji *independent sample t test* merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel terdapat perbedaan rata-rata secara signifikan atau tidak, terdapat banyak cara untuk melaksanakan uji t tersebut, salah satunya dengan menggunakan *software olah data statistik SPSS*. Pengujian *independent sample t test* digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata pengaruh komisaris independen, komite audit, profitabilitas dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

4. Hasil

4.1 Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran luas mengenai nilai-nilai suatu data dengan menguji nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Berdasarkan tabel dibawah jumlah subjek pada penelitian sebanyak 100. Variabel KI diperoleh

nilai minimum 0,29, nilai maksimum 0,75, nilai rata-rata 0,4203, dan standar deviasi 0,09583. Variabel komite audit diperoleh nilai minimum 3,00, nilai maksimum 4,00, nilai rata-rata 3,0800 dan standar deviasi 0,27266.

Variabel profitabilitas diperoleh nilai minimum 0,01, nilai maksimum 0,30, nilai rata-rata 0,0984 dan standar deviasi 0,05996. Variabel capital intencity diperoleh nilai minimum 0,04, nilai maksimum 0,76, nilai rata-rata 0,3122 dan standar deviasi 0,17327. Dan variabel CETR diperoleh nilai minimum 0,01, nilai maksimum 0,69, nilai rata-rata 0,2386 dan standar deviasi 0,12401.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KI	100	0,29	0,75	0,4203	0,09583
KoA	100	3,00	4,00	3,0800	0,27266
ROA	100	0,01	0,30	0,0984	0,05996
CI	100	0,04	0,76	0,3122	0,17327
CETR	100	0,01	0,96	0,2386	0,12401
Valid (listwise)	N 100				

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Hasil Uji Normalitas

Untuk menentukan apakah data penelitian berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak digunakan Uji normalitas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Uji *Kolmogrov-Smirnov test*, dengan metode *Asymp Sig (2-tailed)*. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Sebelum Outlier

One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		111
Normal Parameters ^a	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,15348616
Most Extreme Differences	Absolute	,151
	Positive	,151
	Negative	-,082
Kolmogorov-Smirnov Z		1,586
Asymp. Sig. (2-tailed)		,013

Dari tabel diatas diperoleh nilai *Asymp Sig (2-tailed)* adalah 0,013, nilai tersebut kurang dari 0,05. Sehingga data yang menjadi sampel dalam penelitian tidak berdistribusi normal. Data tidak normal disebabkan karena adanya data *outlier*. Data *outlier* adalah data atau observasi yang berbeda secara signifikan dari rata-rata kumpulan data yang ada. Penyimpangan ini dapat berupa nilai yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Data *outlier* dapat ditemukan selama proses regresi dengan menggunakan *Boxplot* untuk mengidentifikasi jumlah sampel data yang tidak normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Setelah *Outlier*

One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,11966235
Most Extreme Differences	Absolute	,107
	Positive	,107
	Negative	-,067
Kolmogorov-Smirnov Z		1,073
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

Setelah menggunakan metode *bloxpot* untuk uji data *outlier*, maka diperoleh tabel diatas yang menunjukkan nilai signifikansi pada *Asymp Sig.* (2-tailed) adalah 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka data penelitian dinyatakan berdistribusi normal.

4.2.2 Hasil Uji Multikoleniaritas

Uji multikoleniaritas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antarvariabel independen. adanya gejala multikoleniaritas pada model regresi dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Tidak terdapat gejala multikoleniaritas apabila nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,10.

Tabel 4. Hasil Uji Multikoleniaritas


Coefficients^a		
Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF
1	(Constant)	
	KI	,960 1,041
	KoA	,992 1,008
	ROA	,965 1,036
	CI	,998 1,002

Dari tabel diatas, KI memiliki nilai VIF dan Tolerance sebesar 1,041 dan 0,960, KoA sebesar 1,008 dan 0,992, ROA sebesar 1,036 dan 0,965 dan CI sebesar 1,002 dan 0,998. Dari data yang terkumpul menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa pada data sampel penelitian tidak terdapat gejala multikoleniaritas.

4.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah varians residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi terjadi ketidaksamaan. Penelitian ini menggunakan *Scatterplot test*.

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Pada gambar diatas terlihat penyebaran titik-titik secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0. Maka pada data penelitian tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

4.2.4 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*, suatu penelitian dikatakan tidak mengalami gejala autokorelasi jika nilai *Durbin-Watson* terletak diantara dU dan $(4-dU)$ atau dapat dirumuskan dengan $dU < dW < 4-dU$.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b	
Model	Durbin-Watson
1	2,012

Dari tabel diatas, diketahui bahwa nilai *durbin-watson* adalah 2,012. Penelitian ini menggunakan 4 variabel independen ($k=4$) dan sampel ($N=100$), maka diperoleh nilai dL adalah 1,5922, dU adalah 1,7582 dan $4-dU$ adalah $(4-1,7582) = 2,2418$. Dari hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa nilai $1,7582 < 2,012 < 2,2418$, artinya data tersebut bebas dari masalah autokorelasi.

4.3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Untuk menguji apakah variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen digunakan analisis regresi linear berganda. $Y = 0,174 + 0,270X_1 + 0,003X_2 - 0,344X_3 - 0,080X_4 + e$ yang diperoleh dari tabel dibawah digunakan sebagai persamaan regresi linear berganda.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,174	,154		1,130	,261
	KI	,270	,131	,209	2,068	,041
	KoA	,003	,045	,007	,067	,947
	ROA	-,344	,208	-,166	-1,650	,102
	CI	-,080	,071	-,112	-1,128	,262

Dari persamaan linear diatas dapat disimpulkan bahwa:

- Nilai konstanta (a) sebesar 0,174 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel *Tax Avoidance* belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas dan *Capital Intencity*. Jika variabel independen tidak ada maka variabel *Tax Avoidance* tidak mengalami perubahan.
- Nilai koefisien komisaris independen sebesar 0,270, artinya setiap kenaikan 1 satuan variabel KI maka *tax avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar 0,270.
- Nilai koefisien komite audit sebesar 0,003, artinya setiap penurunan 1 satuan variabel KoA maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,003.
- Nilai koefisien Profitabilitas sebesar -0,344, artinya setiap penurunan 1 satuan variabel ROA maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,344.
- Nilai koefisien *Capital intencity* sebesar -0,080, artinya setiap penurunan 1 satuan variabel CI maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,080.

4.4 Hasil Uji Hipotesis

4.4.1 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Untuk menentukan apakah variabel dependen secara parsial (individu) dipengaruhi oleh variabel independen digunakan Uji t. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai signifikansi $< 0,05$ digunakan sebagai kriteria untuk pengambilan keputusan, maka hipotesis diterima, artinya variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen.

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji t)

		Coefficients ^a	
Model		t	Sig.
1	(Constant)	1,130	,261
	KI	2,068	,041
	KoA	,067	,947
	ROA	-1,650	,102
	CI	-1,128	,262

Dari tabel diatas, diketahui nilai t hitung yang diperoleh setiap variabel. Nilai t tabel diperoleh dari $N-K$, dimana N = Jumlah sampel dan K = jumlah variabel independen dan dependen. Sehingga $df = N-K = 100 - 5 = 95$, maka diketahui t_{tabel} sebesar 1,985 dengan signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Hasil t hitung variabel KI menunjukkan nilai sebesar $2,068 > t$ tabel sebesar 1,985 dengan nilai signifikansi $0,041 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H1 diterima, artinya *tax avoidance* dipengaruhi oleh variabel KI.
- b. Hasil t hitung menyatakan nilai variabel KoA sebesar $0,067 < t$ tabel sebesar 1,985 dengan nilai signifikansi $0,947 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa H2 ditolak, artinya variabel *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh variabel KoA.
- c. Hasil t hitung menyatakan nilai variabel ROA sebesar $-1,650 < t$ tabel sebesar 1,985 dengan nilai signifikansi $0,102 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa H3 ditolak, artinya *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh variabel ROA.
- d. Hasil t hitung variabel CI menunjukkan nilai sebesar $-1,128 < t$ tabel sebesar 1,985 dengan nilai signifikansi $0,262 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa H4 ditolak, artinya variabel CI tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidanve*.

4.4.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui apakah variabel dependen secara simultan (bersamaan) dipengaruhi oleh variabel independen menggunakan Uji F. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dengan nilai signifikansi $> 0,05$ digunakan sebagai kriteria pengambilan keputusan, artinya variabel dependen tidak dipengaruhi secara bersamaan oleh variabel independen.

Tabel 9. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA ^a		
Model	F	Sig.
1 Regression	1,756	,144 ^a

Dari tabel diatas, diperoleh Fhitung sebesar 1,756 dengan tingkat signifikansi 0,144. Pengujian diperoleh dengan membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel yang diperoleh dengan $df1 = K-1$. Kemudian ditentukan nilai $df2$ dengan rumus $N-K$. Dari hasil penelitian diperoleh hasil $df1 = (5-1 = 4)$ dan $df2 = (100-5 = 95)$. Dengan nilai Ftabel yang diperoleh adalah 2,47. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa $F_{hitung} 1,756 < F_{tabel} 2,47$ dan tingkat signifikansi $0,144 > 0,05$. Hal ini menunjukkan secara simultan (bersamaan) variabel dependen tidak dipengaruhi oleh variabel independen.

4.4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk mengukur seberapa baik variabel independen dalam menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai antara nol sampai satu. Jika nilai mendekati satu, variabel dependen kemungkinan besar dipengaruhi secara signifikan oleh variabel independen.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisian Determinasi

Model Summary ^b	
Model	Adjusted R Square
1	0,030

Dari tabel diatas, diketahui koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) adalah 0,030. Nilai tersebut secara simultan menunjukkan variabel Komisararis Independen, Komite Audit, Profitabilitas dan *Capital Intencity* dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* sebesar 3%, sedangkan sisanya sebesar 97% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

5. Diskusi

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap 100 data penelitian yang dikumpulkan dari perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022 sebagai objek penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel komite audit, profitabilitas, dan *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

5.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil hipotesis (H1) komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dipengaruhi oleh jumlah komisaris independen yang dimiliki perusahaan. Dewan komisaris independen hadir dalam perusahaan untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan peraturan yang berlaku dengan baik. Hal ini menunjukkan komisaris independen mampu menunjukkan independensinya, sehingga komisaris independen dapat menjalankan tugas pengawasannya secara efektif.

Hasil ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa dengan adanya dewan komisaris independen dapat mengurangi konflik antara prinsipal dan manajemen. Artinya dengan adanya dewan komisaris dalam suatu perusahaan bertugas untuk mengawasi perusahaan agar terhindar dari konflik keagenan akibat keinginan manajemen untuk memaksimalkan laba dan menurunkan beban pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dewi & Oktaviani, 2021), yang menyatakan komisaris independen dapat mempengaruhi *tax avoidance*, pengawasan yang ketat oleh komisaris independen menyebabkan manajemen cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan termasuk dalam hal perpajakan. Praktik penghindaran pajak dapat dikurangi dengan meningkatkan proporsi komisaris independen dalam perusahaan.

5.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Menurut temuan hipotesis (H2) *tax avoidance* tidak dipengaruhi secara signifikan oleh komite audit. Hasil tersebut menyatakan jumlah komite audit yang dimiliki oleh perusahaan tidak mempengaruhi tingkat *tax avoidance* perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah komite audit memenuhi standar BEI namun kinerja audit masih dibawah standar.

Hasil ini tidak sesuai dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa kehadiran komite audit dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan, membantu mengurangi konflik yang disebabkan oleh keinginan manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Efektivitas dan independensi komite audit itu sendiri digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak daripada jumlah komite audit yang terdapat di perusahaan. Komite audit yang memiliki efektivitas dan independensi akan bekerja secara profesional, sehingga komite audit dapat memberikan pengawasan yang lebih baik dan mengurangi konflik keagenan yang disebabkan oleh keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Sejalan dengan penelitian (Anggraini & Destriana, 2022) komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, meskipun perusahaan memiliki 3 anggota komite audit yang memenuhi standar BEI. Tidak ada upaya penghindaran pajak apabila kinerja komite audit buruk karena tidak akan mempengaruhi keputusan pajak perusahaan.

5.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Temuan hipotesis menunjukkan bahwa (H3) tidak ada pengaruh signifikan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Tingkat profitabilitas yang tinggi meningkatkan tekanan pada

perusahaan untuk membayar pajak tepat waktu dan menahan diri untuk melakukan penghindaran pajak.

Temuan ini sesuai dengan teori keagenan yang berpendapat bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi biasanya memiliki sedikit konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Dengan kata lain, perusahaan yang menguntungkan dan berhasil membukukan laba yang terus meningkat akan menunjukkan keberhasilannya yang akan mendapatkan respon positif dari pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Riskatari & Jati, 2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi *tax avoidance*, menurut penelitian laba bersih perusahaan berhubungan langsung dengan tingkat profitabilitasnya. Mengingat peningkatan laba perusahaan saat ini, jumlah pajak penghasilan akan meningkat dari sebelumnya. Perusahaan yang menerima laba dapat mengontrol pendapatan dan kewajiban pajaknya sendiri (*tax planning*), perusahaan diyakini tidak melakukan penghindaran pajak.

5.4 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil hipotesis (H4) tidak terlihat pengaruh signifikan antara *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengurangan pembayaran pajak oleh perusahaan tidak dipengaruhi oleh penyusutan aset tetap.

Hasil ini bertentangan dengan teori keagenan yang berpendapat bahwa intensitas aset tetap berampak pada kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak. Nilai aset tetap yang besar tidak digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya, melainkan digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan investasi perusahaan.

Sesuai dengan penelitian (Nursari & Nazir, 2020) yang menyimpulkan bahwa *capital intensity* tidak mempengaruhi *tax avoidance*, perusahaan lebih mengutamakan penggunaan aset tetapnya untuk kebutuhan operasional daripada biaya penyusutan aset tersebut, beban penyusutan aset tetap kena pajak merupakan beban yang dapat menurunkan penghasilan kena pajak, sehingga menurunkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.

6. Kesimpulan

Hasil penelitian data mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit, profitabilitas dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, maka kesimpulan yang dapat diambil:

1. Variabel komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (H1 di terima).
2. Variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (H2 di tolak).
3. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (H3 di tolak).
4. Variabel *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (H4 di tolak).

Saran

Objek sampel dalam penelitian ini hanya sebatas perusahaan manufaktur pada sektor konsumsi tahun 2020-2022. Penelitian hanya menggunakan 4 variabel yaitu Komisaris Independen, Komite Audit, profitabilitas dan *capital intensity*, serta tingkat *Adjust R²* yang rendah dari modal yang diuji yakni 0,030 (3%), yang artinya variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap *tax avoidance*.

Reference

- Anggraini, N. F., & Destriana, N. (2022). Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *E-JURNAL AKUNTANSI TSM*, 2(2), 959–970.

- Basuki. (2019). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Capital Intensity dan Corporate Risk terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016). *JMB : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 47–56. <https://doi.org/10.31000/jmb.v7i1.1568>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage , Capital Intensity , Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194.
- Dwiyani, T., St, S., Surakarta, P., St, S., & Surakarta, P. (2018). Mekanisme gcg , leverage, profitabilitas, terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei tahun 2016 – 2018. *Media Akuntansi*, Vol.32 No. 02, 32(02), 84–100.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure*. <http://papers.ssrn.com/abstract=94043>.
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v20i2.997>
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2019). Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Leverage Terhadap Usaha Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1601. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p28>
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu) Vol.26.2, 1(2)*, 17–24. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i2.5338>
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Martha, I. D. A. A. M. M., & Jati, I. K. (2021). Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(9), 2265. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i09.p09>
- Noveliza, D., & Crismonica, S. (2021). Faktor Yang Mendorong Melakukan Tax Avoidance. *Mediastima*, 27(2), 182–193. <https://doi.org/10.55122/mediastima.v27i2.293>
- Novita, T. B., Titisari, K. H., & Suhendro. (2019). Corporate Governance, Profitabilitas, Firm Size, Capital Intensity, Dan Tax Avoidance. *Journal Unpam.Ac.Id, Vol. 2, No. 1., 10*, 1–13.
- Nursari, D. M., & Nazir, N. (2020). Pengaruh Profitabilias, Laverage, Capital Intency, dan Inventory Intency terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1889–1898. <http://eprints.umm.ac.id/59054/>
- OECD. (2013). *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*.
- Palalangan, C. A., Ata, M. C., Pasanda, E., & Daud, M. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, Vol. 3, No. 2., 1(2), 45–53.
- Putri, A. Z., Nazar, M. R., & Kurnia. (2018). Pengaruh Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks SRI KEHATI Periode 2013 – 2015). *E-Proceeding of Managemen*, 5(1), 558–565.
- Ratu, M. K., & Meiriasari, V. (2021). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Risk, Capital Intensity Dan Profitability Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 12(2), 127. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v12i2.1525>
- Riskatari, N. K. R., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(4), 886.

- <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i04.p07>
- Sahara, L. I. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(3), 507–515. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i3.503>
- Saputra, M. D., & Susanti, J. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *VALID Jurnal Ilmiah*, 16(2), 164–179.
- Siboro, E., & Santoso, hendra F. (2019). Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *JURNAL AKUNTANSI*, 21(1), 21–36.
- Sihombing, S., Indra, P., & Diah, A. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity, Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(2), 416–434. <https://doi.org/10.21009/japa.0202.13>
- Siregar, N., Rahman, A., & Aryathama, H. G. (2022). Pengaruh. Manajemen. Laba., Kualitas. Audit., Komite. Audit., Komisaris. Independen. Dan. Kepemilikan. Institusional. Terhadap. Penghindaran. Pajak. *Junal Ilmu Siber (JIS)*, 1(3), 16–24.
- Syahsena, M. (2020). *Pengaruh Capital intensity, Corporate Governance, Corporate Risk dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesi*.
- Trikartiko, A., & Dewayanto, T. (2021). Pengaruh Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Karakteristik Komite Audit dan Karakteristik Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Wulandari, T. A. (2019). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–16.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>